



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak secara elektronik:

Xxxxxxxxxx , umur 39 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx , agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar, sekarang bekerja No. 38, PT Bahru, Kayu Ara Pasong 82010, Pontian Johor Malaysia, dengan Kuasa Hukum, Tri Elyas Setyawan, S.H., Eko Santoso, SH. M.H., dan Tri Cahyo Widada S.H., (Advokat/Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: uelyas.setyawan.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 0107/0168/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 11 Januari 2024, sebagai Pemohon;

LAWAN

Xxxxxxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Blitar, Sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL., tertanggal 11 Januari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009M Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama telah patut (Banda Dukhul), tinggal bersama dirumah Pemohon. Dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun harmonis, baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak rukun serta tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hal itu disebabkan:
 - Masalah kebutuhan ekonomi;
 - Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat permasalahan ruman tangga tersebut sejak sekitar akhir tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dikediaman bersama sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, kemudian sekitar tahun 2016 Pemohon bekerja ke Malaysia, dan pulang cuti sekitar tahun 2018 pada saat pulang cuti tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa rukun dan hidup sendiri-sendiri, kemudian Pemohon bekerja keluar negeri kembali dan belum pernah pulang hingga Permohonan ini diajukan;
5. Bahwa dengan keadaan seperti diurai diatas, terbukti Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan yang sulit disatukan lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis serta pisah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah warrohmah sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (xxxxxxxxxxx);
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 Roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 30 September 2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Agustus 2009 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx Blitar.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah kebutuhan ekonomi, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sering pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai adik kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon bertempat di rumah Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah kebutuhan ekonomi. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, pergi dengan berganti-ganti laki-laki, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 7 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberiksan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 14 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabdikan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

a.-----

Masalah kebutuhan ekonomi;

b.-----

Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon;

c.-----

Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR,

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 24 Agustus 2009 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan Kesimpulannya tersebut, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2009 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kebutuhan ekonomi, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Pemohon, pergi bersama laki-laki lain dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
3. Antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang hingga sekarang 7 tahun lamanya;
4. Para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal selama 7 tahun, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih maslahat dicerai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan


Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.Hes., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-	Pengadilan Agama Blitar
3. PNPB Pendaftaran	Rp. 10.000,-	a.n. Panitera
Surat Kuasa		Panitera Muda Gugatan,
4. Panggilan	Rp. 40.000,-	
5. PNPB Panggilan...	Rp. 20.000,-	
6. Sumpah	Rp. 100.000,-	
7. Redaksi	Rp. 10.000,-	
8. Meterai	Rp. 10.000,-	Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
Jumlah	Rp. 320.000,-	

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL